



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Nomor 8 Selong KodePos 83612
Telp (0376) 21055 Website : <http://dpmd.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45.KI/70/ IPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2013-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKREL UTARA
KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2025

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Periode 2013-2019 maka anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Periode 2013-2019, perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD Aikmel Utara, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Kesepakatan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2025, perlu menetapkan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/219/PM/2017, tanggal 15 Maret 2017, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Peresmian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Aikmel Nomor: 045.2/316/Kec.A./2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi Peresmian Pengangkatan Anggota BPD Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabuapten Lombok Timur Periode 2019-2025;

2. Surat Pengantar Kepala Desa Aikmel Utara Nomor: 005/48/DS.AI/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Berkas Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2013-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKREL UTARA KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2025

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Periode 2013-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel ditetapkan selama 6 (enam) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal : 18 Oktober 2019



TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Camat Aikmel di Aikmel ;
4. Kepala Desa Aikmel Utara di Aikmel Utara;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor : 188.45.KI 70 IPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2013-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERIODE 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2013-2019
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Drs. H. SULAIMAN, MA	Dasan Lian Timuk	Ketua
2.	MUHAMMAD TANWIR, SH	Dasan Lian Timuk	Wakil Ketua
3.	AHMAD MUZAMMIL HADI, SSTP	Dasan Lian Barat	Sekretaris
4.	NUKMAN	Dasan Lian Lauk	Anggota
5.	AHMAD	Dasan Lian Daya	Anggota
6.	H. AGUS SUBANDI	Dasan Lian Daya	Anggota
7.	MUSTAMIN	Karang Petak	Anggota

a.n. BUPATI LOMBOK TIMUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



BAIQ MIFTAHUL WASLI

Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor : 188.45.K/70/IPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2013-2019 DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERIODE 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2025
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	MUHAMAD TANWIR, SH	Dasan Lian Timuk	Anggota
2.	RAHMATUL AINI, S.Pd	Dasan Lian Timuk	Anggota
3.	AHMAD MUZAMMIL HADI, S.STP	Dasan Lian Daya	Anggota
4.	MUHAMMAD MANSUR MATURIDI, S.Pd	Dasan Lian Daya	Anggota
5.	SYAIFULLAH, S.Ag	Dasan Lian Barat	Anggota
6.	SULHAN MUSYADDAD, S.Pd	Dasan Lian Lauyk	Anggota
7.	MUSTAR	Karang Petak	Anggota

a.n. BUPATI LOMBOK TIMUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



BAIQ MIFTAHUL WASLI